

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 169/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PK GUNUNG SLAMET
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Mpu Tantular 82A, Kel. Bandarharjo, Kec. Sematang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 204/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 Desember 2021 s.d 20 Desember 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 30 s.d 31 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PK GUNUNG SLAMET dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.  
c)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 142-R/A/TP/2023

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi, S.Hut., M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PK GUNUNG SLAMET**
2. Alamat Kantor : Jl. Mpu Tantular 82A. Kel. Bandarharjo. Kec Semarang  
Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
  - PBPHH/IUIPHHK no : 318/BPPT/3.4/IUI-  
PHHK/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang  
Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan  
Kayu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.
  - PBPHH termuat dalam NIB RBA : 0510210023345  
tanggal 5 Oktober 2021, Perubahan ke-7 tanggal  
2 Desember 2021
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kayu Gergajian (Produksi) : 500 M3/th
  - Pengeringan kayu (Jasa) : 1500 ton/th.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Mpu Tantular 82A. Kel. Bandarharjo. Kec Semarang  
Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ir. Ariyadi Barlian
8. Nama MR *Auditee* : Sigit Supriyono SE.

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 30 Oktober 2023  
Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PK GUNUNG SLAMET
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin, 30 Oktober 2023, Pukul 09.00 – 16.00 WIB  
Selasa, 31 Oktober 2023, Pukul 08.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PK GUNUNG SLAMET
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 31 Oktober 2023  
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PK GUNUNG SLAMET
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan keputusan**

- Waktu : Selasa, 21 November 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PK GUNUNG SLAMET dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas PK GUNUNG SLAMET dipertahankan.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Semarang, Prop. Jawa Tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman : PMDN<br/>Modal</p> <p>d. Kode dan : PBPHH :<br/>Nama KBLI : • 16101, Industri Penggajian Kayu<br/>• 16102, Industri Pengawetan Kayu<br/>• Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Bandarharjo, Kec. Semarang Utara,<br/>Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P<br/>(jika importir)</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> |
|--|--|--|--|

|         |                       |          |   |
|---------|-----------------------|----------|---|
| A. 3.   | Verifier 1.1.1.c      | :        | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  |
|         | Nilai                 | :        | MEMENUHI  |
|         | Ringkasan Justifikasi | :        | Kepemilikan NPWP  |
|         |                       | a. Nomor | :   |
| b. Nama |                       | :        | PK GUNUNG SLAMET  |
|         | c. Alamat             | :        | Jl. Seroja Dalam 3/8, Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah. |
|         |                       |          | Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.               |

|       |                       |   |   |
|-------|-----------------------|---|---|
| A. 4. | Verifier 1.1.1.d      | : | Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).  |
|       | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|       | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan Tersedia SPPL PK GUNUNG SLAMET melalui OSS RBA tanggal 2 Desember 2021 melalui OSS RBA yang sesuai dengan kegiatan usahanya. |

|       |                       |   |   |
|-------|-----------------------|---|---|
| A. 5. | Verifier 1.1.1.e      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan  |
|       | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|       | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET telah membuat Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan. |

|       |                          |   |  |
|-------|--------------------------|---|--|
| A. 6. | Verifier<br>1.1.1.f      | : | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).   |
|       | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|       | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia dokumen ijin PBPHH PK GUNUNG SLAMET No.318/BPPT/3.4/IUIPHHK/III/2010 yang diterbitkan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang, Jawa Tengah atau PBPHH yang termuat dalam NIB RBA PK GUNUNG SLAMET nomor : 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021, perubahan ke-7 tanggal 2 Desember 2021. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan yaitu mesin bandsaw sebanyak 1 unit. Lokasi PK GUNUNG SLAMET sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -6°57'26" S dan 110°25'26" E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH yang termuat dalam NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industri pengeringan kayu. |

|       |                          |   |  |
|-------|--------------------------|---|--|
| A. 7. | Verifier<br>1.1.1.g      | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).   |
|       | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|       | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia RKOPHH PK GUNUNG SLAMET yang telah dilaporkan secara manual. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku. |

|       |                          |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|
| A. 8. | Verifier<br>1.2.1.a.     | : | Dokumen Identitas importir  |
|       | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|       | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET telah memiliki NIB RBA nomor : 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021, perubahan ke-7 tanggal 2 Desember 2021 yang berfungsi sebagai API-P. |

|       |                          |   |  |
|-------|--------------------------|---|--|
| A. 9. | Verifier<br>1.3.1.a.     | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.<br><b>Jika berkelompok.</b>   |
|       | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|       | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 10. | Verifier<br>2.1.1.a.     | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | pada periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak menerima bahan baku kayu bulat, hanya melakukan penerimaan bahan baku jasa pengeringan sebanyak 55 kali dengan jumlah 34.085 batang volume 878,3450 m3. Tersedia perjanjian kerjasama pengeringan kayu dan tersedia pembayaran jasa pengeringan kayu berupa kuitansi. |

|        |                          |   |   |
|--------|--------------------------|---|---|
| A. 11. | Verifier<br>2.1.1.b.     | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku PK GUNUNG SLAMET yang berasal dari hutan hak pada periode Oktober 2021 s.d September 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan laporan penerimaan PK GUNUNG SLAMET |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 12. | Verifier<br>2.1.1.c,     | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan hasil olahan. |

|        |                          |   |   |
|--------|--------------------------|---|---|
| A. 13. | Verifier<br>2.1.1.d.     | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dari pemasok. PK GUNUNG SLAMET memiliki Ganis PH-PKG yang sesuai dengan penempatan. Uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Tidak tersedia ID Barcode karena PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari hutan negara. PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. |

|        |                      |   |  |
|--------|----------------------|---|--|
| A. 14. | Verifier<br>2.1.1.e. | : | Izin CITES<br><b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b> |
|--------|----------------------|---|--|

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
|  | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan PK GUNUNG SLAMET kayu olahan jenis jabon, mindi, jati dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 15. | Verifier 2.1.1.f.     | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b> |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.  |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 16. | Verifier 2.1.1.g.     | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri   |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |   |
|--------|-----------------------|---|---|
| A. 17. | Verifier 2.1.1.h.     | : | Dokumen SVLK dari pemasok   |
|        | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pemasok PK GUNUNG SLAMET dan telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 18. | Verifier 2.1.2.a.     | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.  |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 19. | Verifier<br>2.1.2.b.     | : | Deklarasi impor.   |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 20. | Verifier<br>2.1.2.c.     | : | Persetujuan Impor  |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 21. | Verifier<br>2.1.2.d.     | : | Laporan realisasi impor  |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 22. | Verifier<br>2.1.2.e.     | : | Dokumen Impor.   |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 23. | Verifier<br>2.1.2.f.     | : | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>  |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                      |   |  |
|--------|----------------------|---|--|
| A. 24. | Verifier<br>2.1.2.fg | : | Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b> |
|        | Nilai                | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan            | : | PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan                                  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | Justifikasi | tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |
|--|-------------|--|

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| A. 25. | Verifier 2.1.2.h.     | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.  |
|        | Nilai                 | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| A. 26. | Verifier 2.1.2.i.     | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya  |
|        | Nilai                 | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| A. 27. | Verifier 2.1.3.a.     | : Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi  |
|        | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|        | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia <i>tallysheet</i> /rekaman dari penerimaan kayu masuk dari pemasok hingga laporan proses pengeringan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. |

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| A. 28. | Verifier 2.1.3.b.     | : Laporan produksi hasil olahan   |
|        | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|        | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi telah sesuai dengan LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi, pada periode Oktober 2021 s.d September 2023 PK GUNUNG SLAMET menggunakan bahan baku kayu gergajian adalah sebesar 878,3450 m <sup>3</sup> , sedangkan hasil produksi kayu gergajian dari pengeringan adalah sebesar 878,3450 m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata sebesar 100 %, terjadi karena proses yang dilakukan hanya pengeringan kayu tidak mengalami perubahan bentuk. Hal ini menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| A. 29. | Verifier 2.1.3.c. | : Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan |
|--------|-------------------|---|

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi pengeringan kayu gergajian PK GUNUNG SLAMET dalam 12 bulan sebesar 387.73 ton tidak melebihi terhadap kapasitas yang diijinkan yaitu sebesar 1500 ton/tahun dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 30. | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan  |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 31. | Verifier 2.1.3.e.     | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  |
|        | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode Oktober 2021 – September 2023. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 32. | Verifier 2.1.4.a.     | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri  |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 33. | Verifier 2.1.4.b.     | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 34. | Verifier 2.1.4.c.     | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |
|--|--|---|

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| A. 35. | Verifier<br>2.1.4.d.     | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  |
|        | Nilai                    | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| A. 36. | Verifier<br>2.1.4.e.     | : Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.  |
|        | Nilai                    | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| A. 37. | Verifier<br>3.1.1.a.     | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
|        | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh pemindahtanganan jasa pengeringan kayu gergajian PK GUNUNG SLAMET dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. Pada periode Oktober 2021 - September 2023 melakukan pemindahtanganan jasa pengeringan kayu gergajian sebanyak 56 kali dengan 37.187 pcs dan volume sebesar 894,5600 m <sup>3</sup> |

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| A. 38. | Verifier<br>3.2.1.a.     | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor   |
|        | Nilai                    | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. |

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| A. 39. | Verifier<br>3.2.1.b.     | : Dokumen ekspor   |
|        | Nilai                    | : NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : PK GUNUNG SLAMET selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. |

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| A. 40. | Verifier<br>3.2.1.c. | : Dokumen pembetulan ekspor,<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b> |
|--------|----------------------|---|

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 41. | Verifier 3.2.1.d.     | : | Bukti pembayaran bea keluar.<br><b>(Jika terkena bea keluar).</b>  |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 42. | Verifier 3.2.1.e.     | : | Dokumen CITES<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>  |
|        | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET selama periode Oktober 2021 s.d September 2023 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. |

|        |                       |   |   |
|--------|-----------------------|---|---|
| A. 43. | Verifier 3.3.1.       | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan   |
|        | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET telah membubuhkan tanda SVLK dokumen angkutan (Nota Angkutan) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik. PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 44. | Verifier 4.1.1.a.     | : | Pedoman/Prosedur K3  |
|        | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET sudah memiliki Prosedur K3 dan Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur. |

|        |                       |   |  |
|--------|-----------------------|---|--|
| A. 45. | Verifier 4.1.1.b.     | : | Implementasi K3  |
|        | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET sudah memiliki perlengkapan K3 dan Kotak Obat yang tersedia dilapangan dan dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan dan juga sudah terpasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. |

|        |                          |   |   |
|--------|--------------------------|---|---|
| A. 46. | Verifier<br>4.1.1.c.     | : | Catatan Kecelakaan Kerja  |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Pada periode Oktober 2021 - September 2023 PK GUNUNG SLAMET tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan tanggal kejadian, nama korban, bagian, <i>kronologis</i> kejadian, tindakan penanganan. |

|        |                          |   |   |
|--------|--------------------------|---|---|
| A. 47. | Verifier<br>4.2.1.a.     | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tidak terdapat Serikat Pekerja di PK GUNUNG SLAMET tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PK GUNUNG SLAMET yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan bernama Maryadi, perusahaan memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 48. | Verifier<br>4.2.2.a.     | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.   |
|        | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Jumlah karyawan PK GUNUNG SLAMET kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|        |                          |   |  |
|--------|--------------------------|---|--|
| A. 49. | Verifier<br>4.2.3.a.     | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun   |
|        | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|        | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia daftar karyawan PK GUNUNG SLAMET berjumlah 8 orang yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. PK GUNUNG SLAMET tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Maryadi, lahir pada tanggal 14 Februari 1983 bagian operator, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun. |


|        |                      |   |                                     |
|--------|----------------------|---|-------------------------------------|
| A. 50. | Verifier<br>4.2.4.a. | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
|--------|----------------------|---|-------------------------------------|

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nilai                 | : | MEMENUHI   |
| Ringkasan Justifikasi | : | PK GUNUNG SLAMET memiliki 8 orang karyawan yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, walaupun demikian PK GUNUNG SLAMET memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani Pimpinan PK GUNUNG SLAMET. |

**Yogyakarta, 21 November 2023**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur